

PERAN DAN USAHA-USAHANYA DALAH
PENBAHARUAN PEMAHAMAN AJARAN ISLAM

A. Usaha Pembaharuan dalam Bidang Ajaran

Pembaharuan yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah pembaharuan yang diarahkan pada pola berfikir para pembaharu yang berusaha membebaskan kecenderungan umat Islam untuk kembali kepada etosasi ke-Islaman yang masih murni dari tatabunannya segera hal yang membuat kaum muslimin jemu dan statis. Gerakan yang semacam ini dititikberatkan kepada pemusnahan kembali ajaran Islam serta menghancurkannya dalam kehidupan masyarakat agar ide itu segera berakar dengan kuatnya pada umat Islam.

Di tanah Arab, gerakan semacam itu telah bangkit sejak lama, tetapi secara terputus-putus dan tidak teratur.

Ahli hukum yang menjadi pembaharu pertama ialah Imam Taqiyuddin Ibnu Taibiyah, disusul oleh muridnya Ibnu Qayyim, yang kemudian dilanjutkan oleh generasi sepadahnya seperti Imam Muhamad bin Abdul Wahab, Jayyuddin Al Afghani dan Muhammad Abdurrahman.¹ Mereka itu lah pembaharu-pembaharu yang menghindari ke arah esoterik dan pandangan interpretasi cara salaf.

Di Indonesia muncul pula secara estafet pemikir Islam yang lahir dalam suasana gerakan penyelengangan

¹ Ahmad Zaki Yamani, Peristiwa Islam yang Abadi, Hera-jawab Bentangan Haga Kini, Alih Bahasa Mulyadiin Syaef, Al-Harif, Bandung, 1980, hal. 22.

yang menodeli ajaran Islam. Selain itu disertaranya adalah A. Haseen. Ia berupaya untuk nonpreventif dan mengakuratifkan Muslim khutbahnya masyarakat Muslim Indonesia yang telah terlanda rasa apologi itu dengan berbagai usaha agar idenya tidaklah tinggal ide yang mudah teracuni rasa punc diri terhadap pendapat yang sudah ada yang belum tentu benar menurut ajaran Islam. Dia berupaya membangun pesantren agar ideanya segera mendapat tempat yang praktis dalam kehidupan masyarakat dengan tidak tergoyeh oleh apapun sebab dengan pesantren yang didirikan itulah berarti dia menilai usaha dari bawah dalam upaya membumikan cendekia para generasi Muslim yang pada gilirannya akan banyak mengambil bagian dan memiliki tanggung jawab pada agamanya.

Kemudian bagaimanakah bentuk ide pemikiran dia dalam usaha merombak pola fikir Muslim yang tengah tog lenda kelolot itu untuk ditarikkan ke arah pembaharuan yang dapat mengimblikan aqidah dan amaliyah Muslim secara dengan sumber ajaran Islam yaitu Al qur'an dan Hadits. Usaha pokok dan tumpak dalam pemikirannya adalah dalam neosaleh agama. Hal ini cocok dengan bidang yang menjadi profesiinya.

Untuk mengetengahkan pembaharuan A. Haseen dalam bidang agama berarti juga mengetengahkan pembaharuan pesantren, sebab bagaimana pun tidaklah dapat dipercaya antara pesantren dengan dia, karena dia adalah yang mempunyai ide dan usaha tersebut serta dia pulalah yang mengasuh santri yang belajar di pesantren tersebut. Jadi dia adalah yang menegang komidi hendak komuna santri-santri tersebut ditarikkan dan ditampa, dalam hal ini tentu saja ditarikkan dan ditampa menurut seleranya yang dia kehendaki yang cocok dengan idenya.

Adapun pola pembaharuan Pesantren Persis Bengkulu ini ditekankan pada pemahaman terhadap sumber ajaran-

Ialem. Maka untuk mengejekkannya dalam tulisan ini dipandang perlu bila hal tersebut dikelompokkan dalam beberapa cab untuk memudahkan langkah dalam penbahasan ini, yaitu :

1. Mengenai pendapat pesantren tentang sumber ajaran Islam.
2. Mengenai pendapat pesantren tentang cara untuk memahami ajaran Islam dari sumbernya, yaitu dengan cara ijtihad, ittiba' dan taqlid.
3. Mengenai hasil penbahasan terhadap sumber ajaran Islam. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah :
 - a. Masalah agidah
 - b. Masalah ibadah.
4. Pendapat pesantren tentang sumber Ajaran Islam

Sumber pokok bagi agama Islam itu, sebagian-
gahnya hanya satu saja, tetapi dari pokok yang satu
itu, ulama membagi-bagi menjadi empat, yaitu :
Qur'an, Hadits, Qias dan Ijma'.²

Menurut A. Haseen, yang diketahui agam, ada
lah Qur'an dan Hadits.³ Ini berarti sumber hukum
Islam, menurut dia, hanyalah Al Qur'an dan Al
Hadits. Menurut penjelasannya, Qur'an itu acil arti-
nya menurut lughat, ialah "bebasan", tetapi telah
walaupun terpaham dan terkenal sebagai nama kitab yang
utama bagi agama Islam yang lainnya senata-nata wah-
yu dari Allah kepada Nabi Muhammad.⁴

²Abd. Qadir Haseen, Ushul Fiqih, Cetakan Ketiga, Al Mu'allim, Surabaya, 1971, hal. 6.

³A. Haseen, dkk., Seal Jayah, I, Cetakan Kelima, Diponegoro, Bandung, 1980, hal. 20.

⁴A. Haseen, Ringkasan tentang Islam, Cetakan Ke-
dua, Pa. Al Mu'allim, Bengil, 1980, hal. 7.

Sedang Hadits, menurut bahasa (lughat), artinya : "Perkataan, pembicaraan, percakapan, sesuatu yang baru, khabaran". Dalam istilah ahli hadits diperlakukan dengan arti "perkataan, perbuatan dan hal-hal Rasul serta taqrirnya". Yang disebut taqrir ialah "perbuatan atau percakapan sahabat yang diketahui oleh Rasul, tetapi dibiarakan". Hadits menurut istilah sama dengan sunnah".⁵

Accensi A. Hassen mengenai sumber Hukum Islam ini sejua dengan apa yang ditegaskan oleh Abul A'la Al Maududi dalam karyanya Prinsip-prinsip Islam sebagai berikut : "Kita mempunyai dua buah sarana untuk mengetahui prinsip-prinsip syari'at Islam dan hukum-hukumnya yaitu Al qur'an dan As Sunnah".⁶

Menurut Dr. Maurice : "qur'an tidak merupakan satu-satunya sumber dalam hukum Islam. Ketika Nabi Muhammad masih hidup dan sudah meninggal, ada sumber tambahan yaitu tindakan-tindakan dan ucapan Nabi".⁷

Mengenai hadits menurut A. Hassen ada yang boleh dipakai dan ada yang tidak boleh dipakai. Hadits yang boleh dipakai ada dua begini yaitu Hadits Mutawatir dan hadits Ahad. Sedangkan hadits yang tidak boleh dipakai ada dua juga, yaitu yang lemah riwayatnya dan yang palsu riwayatnya. Kedua macam hadits ini tidak boleh dipakai buat menetapkan su-

⁵Ibid., hal. 21.

⁶Abul A'la Al Maududi, Prinsip-Prinsip Islam, Cetakan Pertama, Terjemahan Abdurrahman Suhaili, PT. Al Ma'a rif, Bandung, 1979, hal. 122.

⁷Maurice Duocille, Bible, sur'an dan Seins Modern, Alih Bahasa M. Rasyidi, Balai Bintang, Jakarta, cc. hal. 281.

⁸A. Hassen, disk., Sosil Jiwab, I, On Cit., hal. 343

atu hukum ; halal, haram, sunnat atau mukruh.

Lebih lanjut A. Haseen menjelaskan bahwa hadite dia'if itu sering juga dipakai oleh ulama⁸, tetapi di dalam perkara budi pokerti, orangtua, nasehat keduniaan dan sebagainya, itu pun apabila sudah tidak akan ada ayat qur'an atau Hadite shahih yang dijadikan sumber pokok di dalam hal-hal tersebut. Ini berarti, bahwa hadite dia'if itu hanya dipakai untuk membantu keterangan saja, jadi bukan pokok perdoman buat menetapkan suatu hukum. Begitu juga tentang hadite dia'if untuk fatwa-ilul A'mal (فطایل الاعار) tetapi tidak boleh dipakai, sebab bagaimana pun hadite dia'if adalah hadite yang tidak dapat disikui datangnya dari Nabi.⁹

Dengan demikian, hadite yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam ialah hadite yang shah riwayatnya, dan yang tidak bertentangan dengan qur'an atau hadite yang riwayatnya lebih kuat. Jika ada hadite yang shahih menurut riwayat, tetapi bertentangan dengan qur'an atau hadite yang lebih kuat, maka hendaklah ditewil dengan ta'wil yang tidak menyimpang dari pada ketentuan bahasa Arab. Tetapi kalau tidak dapat ditewil, maka hendaklah didiamkan (tawqif), yakni tidak boleh dipakai.¹⁰

Tentang ijma' A. Haseen tidak menekuninya sebagai sumber hukum pokok. Dalam hal ini dia menjelaskan, ijma' menurut bahasa artinya : "Bereputu, mengadakan percutuan, mengumpul dan sebagainya".¹⁰

⁸A. Haseen, dkk., Anal Jawab, I, Op. Cit., hal. 343-344.

⁹Ibid., hal. 345.

¹⁰A. Haseen, Ringkasan tentang Islam, Op. Cit., hal. 22.

Ijma' ada dua bagian : yaitu Ijma' sahabat dan ijma' ulama. Ijma' sahabat berarti "Berasalnya semua atau sebagian sahabat Nabi SAW dengan tidak mendapat teguran dari sahabat yang lain, dengan mewajibkan atau molarang suatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam Qur'an dan Hadite, baik dalam urusan kebutuhan atau ibadah". Ijma' sahabat ini diterima oleh A. Hassen, sebab dia percaya bahwa mereka menetapkan suatu hukum itu tidak dengan kemanusiaan sendiri, tetapi dengan alasan yang mereka peroleh dari Nabi, hanya mereka tidak tegaskan kepada kita. Dengan ini berarti ijma' itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi berdasarkan Hadite Nabi yang tidak sampai kepada kita.¹² Untuk itu kata A. Hassen, tidak perlu dijadikan sumber pokok seperti Qur'an dan Hadite. Maka teteplah bahwa sumber pokok Islam itu dua saja, Qur'an dan Hadite.¹³

Adapun ijma' ulama ialah berasalnya semua ulama mujtahidin di masing-masing masa atau menghukum suatu perkara dengan fikiran mereka, karena tidak ada keterangan dari Qur'an dan Hadite.

A. Hassen juga mengetahui, bahwa sebagian ulama memandang keputusan mujtahidin seperti itu sebagai pokok sumberajaran Islam seperti Al-Qur'an dan Hadite, sedang yang lain tidak membenarkan, karena di samping tidak ada alasan yang kuat, juga tidak dipastikan berkumpulnya semua ulama mujtahidin pada masa-masa tertentu.¹⁴ Karena itu, ijma' ulama ini dipandang oleh A. Hassen sebagai tidak mungkin terjadi.¹⁴

¹¹ A. Hassen, Ijma', Syias, Madhab, Taqdir, Lebih, Penerbitan Pergantian Persis Bengil, Bengil, 1984, hal. Pendahuluan.

¹² A. Hassen, Ringkasan tentang Islam, Op. cit., hal. 22

¹³ Ibid., hal. 22.

¹⁴ A. Hassen, Ijma', Syias, Madhab, Taqdir, Loc. cit.

Berkennen dengan ijma' ini, A. Hassan menjelaskan pula, bahwa tidak ada siapapun yang boleh memberi atau mengadakan suatu hukum agama, selainkan Allah, sehingga Nabi Muhammad sendiri, tidak berani memberi keputusan atas suatu hukum, kecuali sejauh datang wahyu dari Allah. Dengan ini nyata bahwa manusia tidak berhak menetapkan sesuatu hukum atas nama agama, tetapi dalam perkara keadilan, manusia boleh menetapkan, dan halu perlu boleh puja diubah oleh yang menetapkannya atau oleh orang lain.¹⁵

Sebab sebab itu A. Hassan menegaskan, bahwa tidak ada ijma' manusia yang wajib diturut, kecuali ijma' sahabat Nabi SAW,¹⁶ meskipun demikian A. Hassan masih memperingatkan, bahwa ijma' sahabat itu boleh diturut hanya di dalam urusan keadilan yang tidak ada ketetapanya di dalam Qur'an atau Sunnah, karena urusan ibadah itu semata-mata hak Allah dan hak Rasul dengan idein Allah.¹⁷

Mengenai qias, menurut bahasa artinya "menimbang, mengukur, membandingkan, menentukan dan sebagainya". Dalam istilah agama, terpaktai dengan arti : "Memberikan suatu hukum yang sudah ditentukan oleh agama buat sesuatu perkara kepada perkara yang lain, yang belum ditentukan oleh agama, karena adanya peranakan".¹⁸ Seperti "khasar" yaitu zol yang dibuat dari anggur, menurut Qur'an, hukumnya haram. Sejauh diperiksa didepati bahwa haramnya itu ialah karena sifatnya menabukken. Maka sifat menabukken ini dia-

¹⁵ Ibid., hal. 17-18.

¹⁶ Ibid., hal. 18.

¹⁷ Ibid., hal. 32.

¹⁸ A. Hassan, Pinkasen tentang Islam, Op. Cit., hal. 23.

pendeng sebagai sebab diharapkannya khasar itu. Oleh sebab itu tiap-tiap yang memebukkannya itu dikukuhkan heran, sekilipun tidak terbuat dari anggur. Qias ini bukanlah sumber hukum, ia hanya merujukan oleh satu cara menentukan hukum.¹⁹

Dalam macalah keduniawan, A. Haseen menbenarkan qias dipakai untuk menentukan hukum, asal hukum itu diambil dari Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, qias tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu bukanlah pokok.²⁰

Dalam macalah ibadat, dia senolak dengan kezara penggunaan cara itu (qias).²¹ Setiap macalah ibadat yang diatur oleh manusia dinasukan bid'ah dan tiap-tiap bid'ah dalam urusan akbarat atau ibadat itu, haram hukumnya.²² Lebih lanjut A. Haseen menyatakan : "Saya tidak setuju dengan golongan yang membolehkan qias di dalam urusan ibadat, saya tidak setuju dengan golongan yang membolehkan qias di dalam semua urusan keduniawan. Saya setuju dengan ulama ulama yang berkhata :"

القياس منزلة التبيّن

Artinya :

"qias itu sederjat dengan tayammum .

Yakni tidak boleh kita yang tidak sakit dan bukan mualaf menggunakan lemak kalau tidak ada air.

فهو منزلة ما يصح للحضر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة

¹⁹A. Haseen, Lima', Syams, Madzhab, Taqlid, Iloc Citt.

²⁰A. Haseen, Ringkasan tentang Ibtisan, Iloc Citt.

²¹A. Haseen, Lima', Syams, Madzhab, Taqlid, Iloc Citt.

²²A. Haseen, Ringkasan tentang Ibtisan, On Citt., hal.

Artinya :

58

qias itu setara dengan perkara yang dibolehkan bagi orang yang terpaksa, yaitu makanan dan minuman yang harus di waktu tidak terpaksa*.

Takni, kalau budi itu harus, tetapi di waktu terpaksa lantaran tidak ada makanan lain, dibolehkan.

**روى أن ابن عبدان من الساعية منع الستعمال بالقياس مالم يضر
إليه لوقع حادثة لم يوجد نص فيها (نبراس العقول ١ : ١٢٠)**

Artinya :

Diriwayatkan, bahwa Ibnu Abdan dari golongan Syafi'i molorang menggunakan qias selama tidak terpaksa perlu kepadanya lantaran terjadi sesuatu perkara yang tidak terdapat nach padanya*.

حال الإمام أحمد: سألت الساعي عن القياس فقال لي عند الضرورة

Artinya :

Telah berkata Imam Ahmad : "saya pernah bertanya kepada ayazi' dari nabi nabi qiyas, ia jawab kepada saya : "Ketika terpaksa".

Kemudian A. Nascan menyimpulkan pendapatnya tentang qiyas ini sebagai berikut :

1. Wajib bagi hakim menggunakan qiyas di dalam perkara-perkara kebutuhan yang perlu diberi hukum bunt keselamatan dan ketenteraman negara apabila tidak tersampai nach Al Qur'an atau Hadits.
2. Nama-nama benda yang syari', dia mengatakan agar diberikan padanya ketentuan hukum, kalau tidak ada nachnya dengan menyatakan dengan benda-benda yang ada nachnya yang mempunyai kesamaan sifat dan kegunaan.²³

²³A. Nascan, Ibn, qiyas, Madzhab, Hadis, Op. Cit., hal. 49-50.

Setelah penulis mengemukakan tentang pandangan A. Nasution mengenai sumber hukum Islam, maka perlu di sini dikemukakan tentang sumber hukum yang dipakai dari periode ke periode dalam pembentukan hukum Islam. Hal ini dinatakan untuk lebih mengetahui secara jeli cara pembentukan hukum itu diantara masa ke masa, yang kemudian dapat tampak dari padanya atas upaya penulisan ini mengenai pemikiran A. Nasution yang dikenal sebagai pemikir Islam yang radikal.

Periode-periode tersebut adalah :

1. Periode pertama : (Masa Nabi). Pada masa ini pembentukan hukum Islam berasal pada wahyu Ilahi dan ijtihad Rasulullah sendiri.²⁴ Yakni Al Quran dan Al Hadits.
 2. Periode kedua : (Masa shahabat dan tabi'in besar). Pembentukan hukum pada masa ini berasal pada : Al Quran, As Sunnah, Qiyas dan Ratiqah, Ijma' dan Ijma' mazhab pasti berasal pada Al Quran atau As Sunnah atau Qiyas.²⁵
 3. Periode ketiga : (Masa pembuatan dan islam - islam mujtahid), sumbernya adalah Al Quran, As Sunnah, Ijma' dengan jalan qiyas, atau ijtihad dengan jalan istimbah (mengambil hukum).²⁶
 4. Periode keempat : (Masa Taqlid).
- Pada ulama sudah mengalami kelarutan/kemandekan ijtihad mutlaq, demikian juga sangat kembali kepada sumber-sumber pembentukan hukum yang asasi

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, Tarikh Tasyri'i Al Islam, Alih Bahasa Aziz Macaynuri, Remadieni, Semarang, tt., hal. 13.

²⁵ Khudhari Boyk, Zarjanah Tarikh Tasyri', Sejarah Kembangsaan Islam, Islam, Terjemahan Mohammad Zuhri, Koja, Al Quran, Semarang, tt., hal. 259.

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, Op. Cpt., hal. 65.

60

untuk menggali hukum dari nach-nach Al qur'an dan As Sunnah dan mengintimbaskan hukum yang tidak ada nachnya dengan salah satu dalil syar'i. Dan mereka mebiasakan diri mengikuti intam-hukum yang sudah dikembangkan oleh Islam-Islam mujahidin terdahulu. Periode ini kira-kira dimulai pada pertengahan abad ke IV H berseusian waktu ditiapnya umat Islam oleh berbagai faktor politik, socio (intelektual), moral dan social, yang mempengaruhi tiap-tiap prinsip dari prinsip-prinsip kebangkitan mereka dan menghalangi aktivitas mereka di bidang perundang-undangan yang menuju kepada kelazihan/kebebasan. Kemudian berhantulah gerakan ijtidah dan usaha penyucuan undang-undang serta menjadi motiflah sangat ketertekunan berfikir di kalangan ulama. Mereka tidak mau lagi mendatangi penolong (tolago) yang tidak pernah kering airnya yakni Al qur'an dan As Sunnah ...²⁷

Dengan demikian, maka dapatlah disebut suatu penilaian terhadap A. Haasan, bahwa dia benar kalau disebut pemikir radikal dalam Islam. Sebab dia mengakui bahwa sumber ojoran Islam yang pokok hanyalah Al qur'an dan As Sunnah sebagaimana sumber yang berlaku pada nabi Nabi SAW.

Mengenai ijmah dan qias dia sangat selektif, yaitu ijmah sahabat, karena sudah pasti dicantarkan pada Al qur'an dan As Sunnah. Sedangkan qias dia juga mengakuiinya sebagai salah satu cara untuk menentukan hukum, tetapi tidak diperlukan untuk segala jenis persoalan, melainkan hanya hal-hal yang berhubungan dengan perkara keduniaan saja.

²⁷ Ibid., hal. 95-96.

Pendapat pesantren tentang sumber-sumber ajaran Islam ini merupakan hal yang amat penting. Pendiriannya bahwa hanya qur'an dan Hadits sajalah yang menjadi pokok sumber ajaran Islam, cenderung tergambar dalam segala sifatnya.

2. Pendapat Pesantren tentang Cara Memahami Ajaran Islam dari Sumbernya

Bila dilihat dari sudut jalan yang ditempuh oleh umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, adalah dengan melalui tiga cara, yaitu: Ijtihad, Ittiba', Taqlid. Di sini akan dikemukakan pandangan A. Haseen tentang tiga cara tersebut.

a. Ijtihad

Ijtihad diartikan oleh A. Haseen "berunggah-unggah, berusaha dengan tenaga yang sempurna dan sebagainya". Mekaudinya ialah berusaha dengan sungguh-sungguh memeriksa Qur'an dan Sunnah dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang tidak atau kurang terang maknanya. Orang yang berusaha begitu dinamakan mujtahid.²⁸

A. Haseen menyatakan "Seorang mujtahid wajib tahu bahasa Arab dan ilmu-ilmunya, ilmu tafsir, ilmu ughul, ilmu Mu'thahabatul Hadits sedar cukup buat memeriksa dan memahami arti-arti dan maksud - maksud qur'an dan Hadits."²⁹

Menurut A. Haseen, pintu ijtihad itu tetap terbuka, selama ada orang yang bisa memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang seorang mujtahid seperti yang telah dikemukakan oleh A. Haseen tadi.³⁰

²⁸A. Haseen, Rincian tentang Islam, Op. Cit., hal. 31.

²⁹A. Haseen, Lima', siyas, Nadabah, Taqlid, Op. Cit., hal.

³⁰Ibid., hal. 60.

Hal di atas didukung oleh Drs. Maayfuk Zuhdi, dalam buku "Ijtihad dan Problematikanya", dengan pernyataan sebagai berikut : "Adanya ijtihad adalah merupakan suatu keharusan dan kebutuhan yang sangat penting bagi umat Islam. Sebab di tangan mujtahid itu lah, segala masalah terutama yang menyangkut masalah agama bisa dipecahkan menurut prinsip-prinsip dari Al Qur'an dan Sunnah. Dan dengan demikian umat Islam dapat dilepaskan dari pengaruh norma-norma hidup yang bertentangan dengan Islam".³¹

Mengenai pendapat orang tentang pintu ijtihad itu tertutup, A. Hassen mengatakan, bahwa orang yang tidak mampu berijtihad tentara tidak mempunyai ilmu-ilmunya, atau tidak mempunyai kitab-kitabnya, maka tidak salah kalau dikatakan bahwa pintu ijtihad itu tertutup di hadapannya.³²

Adapun kriteria mujtahid menurut A. Hassen adalah namanya tidak sebegitu sulit, sebagaimana telah dikemukakan di atas, berbeda dengan kriteria yang dikemukakan oleh penyusun kitab "Subulus Salem" bahwa seorang mujtahid adalah orang yang harus menguasai lima ilmu sebagai berikut : Ilmu tentang Kitabullah, ilmu tentang Sunnah Rasulullah, pendapat-pendapat ulama salaf; mengenai kesopanan dan perselebihannya, ilmu bahasa dan ilmu qiyas, yang merupakan jalan yang ditempuh untuk memperoleh hukum dari Al Qur'an dan As Sunnah, apabila tidak ada dalil yang shahih dari Al Qur'an dan Assunnah atau ijma'.

³¹ Maayfuk Zuhdi, Ijtihad dan Problematikanya dalam Nomadik Abad XV, Miminval, Bina Ilmu, Surabaya, 1981, hal. 25.

³² A. Hassen, Ima', qiyas, Madzhab, Padid, Op.Cit., hal. 61.

Yang wajib diketahui mujahid tentang kitabul-
ih adalah ; ilmu tentang nاصح manzuh, mujaz dan
mufassar, khas dan 'am, mukham dan mutasyabih, kara-
hah dan tahrif serta iubah dan nadh.

Tentang As Sunnah; shahih dan dia'if, sunnah
dan mursal, dan mengetahui pula tentang **tartibussunnah**
nah dalam implikasinya dengan Kitabullah.³³

Dari segi kriteria yang dikemukakan oleh A. Hac-
son setelah diadakan suatu studi komparatif dengan
kriteria dalam kitab **Sabulus Salam** tersebut dapatlah
diambil suatu pengertian, bahwa A. Hacson benar-benar
berupaya untuk membuat dan mengajak kaum muslimin se-
cara berlomba-lomba kepada memahami isi Al Qur'an dan
As Sunnah dengan jeli, tidak sekedar mengikuti hasil
upaya orang lain, yang hasilnya belum terjamin kebe-
narannya. Dan disamping itu pula dapat dimengerti,
bahwa setidak-tidaknya A. Hacson memberikan ronggeng-
an kepada kaum muslimin agar mampu menjadikan dirinya
sebagai seorang mujahid yang dapat menitik berbagai-
hal langgung dari dua sumber di atas, demi mencapai
kesuksesan dalam segala hal ihwalnya sebagai hamba
Allah sesuai dengan pokok pedoman Al Qur'an dan Al-
Hadits yang shah.

b. Ittiba'

Ittiba' menurut bahasa artinya "mengikuti atau
menurut". Menurut pengertian yang diberikan A. Hacson,
Ittiba' ialah : "Nenerima atau mengamalkan se suatu
perkara dalam akrama dengan alasan qur'an dan Hadits
yang ditunjukkan oleh orang lain, bukan dengan pem-
ikiran sendiri. Orang yang nenerima dan ikuti, dinama-
kan muttabi'.³⁴

³³ Ahmed bin Ali Muhammad Ibnu Hajar Al Asqalani, Sabulus Salam, Jus IV, hal . 116.

³⁴ A. Hacson, Ringkasan tentang Islam, loc. cit.

Orang yang tidak tahu bahasa Arab dan tidak tahu memeriksa Shah dan tidaknya cocoknya Hadits boleh *ittiba'*. Si muttabi' ini boleh bertanya dalil Qur'an atau sunnah kepada gurunya atau kepada seorang ulim yang ia mintai fatwanya. Si muttabi' wajib mencerangkan kan dalil bagi fatwa beserta arti-arti bagi tiap-tiap ayat dan hadits yang ia jadikan dalil. Kalau si muttabi' salah mengartikan atau salah dalam memberi penjelasan, maka si muttabi' tidak menanggung dosa, semua itu adalah atas tanggungan si muttabi'. Dan si muttabi' wajib mencerahkan dengan minta penjelasan pada orang ulim yang lain, apabila fatwa yang ia terima dari muttabi' itu disalahkan atau ia rasa ada kelainan. Setelah mendapat keterangan dari beberapa orang ulim, maka wajib ia menimbang dan mengambil suatu keputusan sendiri dengan cara ikthas. Hal yang seperti ini, kata A. Haseen bukan taqlid namanya, tapi *ittiha'*.

Selanjutnya A. Haseen memperingatkan, bahwa orang yang tidak bisa memberi keterangan dari Qur'an dan sunnah, janganlahjadi guru agama Islam, karena agama Islam itu pokoknya bukan madhab-madhab, dan janganlah ia berkata, bahwa kitab Saifiyah, kitab Fatihul Qarib, kitab Fatihul Mu'in dan lain-lainnya berasal dari Imam Syafi'i, sedang kitab Imam Syafi'i diambil dari Qur'an dan Hadits, tetapi hendaklah diketahui, bahwa semua kitab-kitab selain Qur'an dan Hadits itu, ada yang salah dan ada yang betul.³⁵

c. Taqlid

Oleh A. Haseen, taqlid itu diartikan "sengikut perbuatan orang lain, meniru, membuntut, dan sebagain-

³⁵A. Haseen, Lima', cives, Madhab, Taqlid, On Cit., hal. 62.

nya. Maknudnya ialah mengerjakan sesuatu pekerjaan agama dengan tidak tahu alasananya dari qur'an dan hadits, hanya dengan memurut perkataan ulama dan juga tidak menunjukkan alasan dari dasar pokok tersebut".³⁶

Menurut A. Haseen, bertaqlid itu tidak boleh sama sekali, karena qur'an sendiri (Surah Bani Israfil 36) molorang seseorang menurut apa yang ia tidak tahu.³⁷ Bermedhab sama dengan bertaqlid, dua-duanya dilarang oleh agama.³⁸

Larangan taqlid itu, kata A. Haseen, bukan saja dari qur'an, bahkan Imam-imam yang empat (Syafi'i Maliki, Hanbali dan Hanafi) dengan keras dan berulang-ulang molorang orang lain mengikuti mereka dengan taqlid, dan bahkan menyuruh kaum muslimin mengambil alasan agama dari mana mereka mengambil, yaitu Al-qur'an dan As-sunnah.³⁹

Diantara ayat Al qur'an yang tegas-tegas molorang taqlid ialah surat Bani Israfil ayat 36 :

وَلَا تَقْرُبْ مَا لِي سُلْكٌ بِهِ عَلِمْ أَنَّ السُّجُونَ وَالبَصْرَ وَالْفَوَادَ كُلُّاً لِّذَلِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلٌ
Artinya :

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, (karena) sebagiannya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan ditanya.⁴⁰

³⁶A. Haseen, Ringkasan tentang Islam, loc. cit.

³⁷Ibid., hal. 32.

³⁸A. Haseen, Ijma', Sives, Madhab, Taqlid, op. cit., hal. 60.

³⁹A. Haseen, Ringkasan tentang Islam, loc. cit.

⁴⁰Jajasan Penjelenggara Penterdjeuh/Pentafair Al-qur'an Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Sandjannah, Jakarta, Djakarta, 1970, hal. 429.

Perkataan Imam-imam yang empat (Hanbali, Ma-
liki, Hanafi, Syafi'i) tentang larangan bertaqlid :

قال الإمام أحمد بن حنبل: لا تقلد ربك أحداً

Artinya :

Telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal : Janganlah engku bertaqlid kepada siapapun tentang apa punmu. ⁴¹

خالِ مالِكَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَخْطَئُ وَأَصِيبُ فَإِنْظَلَوْا رَأْيِيْ عَكْلَ مَا وَافَقَ
كِتَابَ اللَّهِ وَالسَّنَةَ هَذِهِ وَكُلَّ مَا لَمْ يَوْافِقْ الْكِتَابَ وَالسَّنَةَ فَاتَّرَكُوهُ

Artinya :

Telah berkata Malik : Aku ini hanya seorang manusia yang bisa jadi salah dan betul. Lantaran itu, perhatikanlah keputusanku. Tiap-tiap yang cocok dengan kitab Allah dan Sunnah, ambillah, dan tiap-tiap yang menyalahi Kitab Allah atau Sunnah, tinggalkanlah. ⁴²

فَالْأُوحِنِيفَةُ: لَدِيْعَلْ لَدِهِدَأْنِيْيَقُولْ قُولَنَا حَتَّىْ يَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ قَلَّنَا ه

Artinya :

Telah berkata Abu Hanifah : Tidak halal seseorang **berfikir** dengan perkataan kami, melaikan seadah ia mengetahui dari mana kami mengambilnya.

Perkataan Imam Hanafi ini mengajar kita ijtihad atau ittiba' dan molorang kita bertaqlid. ⁴³

⁴¹ A. Hassan, Ijma', qiyas, Nedshab, Taqlid, Op. Cit., hal. 118.

⁴² Ibid., hal. 119.

⁴³ Ibid., hal. 120.

فَالشَّافِعِيُّ: إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابٍ خَلْفَ مَسْأَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَمْ
فَقُولُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَمْ قَدْ عَوَّقَهُ

Artinya :

Telah berkata Imam Syafi'i : Apabila kamu diperlukan di kitabku secerita yang menyebutkan Sunnah Rasulullah SAW maka hendaklah kamu pakai sunnah Rasulullah SAW dan tinggalkan perkataanku. 44

Demikianlah diantara sebagian silsilah A. Hasyim mengenai halnya taqlid, namun ada juga yang membolehkannya.

Doktor Said Remadhan Al Buthi mengomunikasikan :

"... bahwa sesungguhnya taqlid itu adalah salah yang sulit dihindarkan dari kaum muslimin dan dia tetap berjalan dan dipelihari. Begi orang yang taqlid bila ia mau boleh menetapi salah satu mazhab tertentu dan tidak pindah ke mazhab lain dan ia tidak dienggap melakukan perbuatan yang terlarang atau mengerjakan barang yang haram". 45

Sedangkan A. Hasyim menolak dan menegaskan enggan yang demikian sebagaimana sikap tentangannya yang penuh dengan argumentasi, bahwa taqlid adalah halan dan pintu ijtihad selalu terbuka. Hal yang demikian adalah cocok dengan apa yang telah dikumandangkan oleh Muhammed Abdurrahman : "Islam menegaskan, bahwa pintu-pintu kurnia Ilahi tidak pernah terkunci bagi siapa yang mencarinya, sedang Rahmat Nya yang meliputi segala sesuatu tidak pernah ditahan - tahan untuk kepentingan segala makhluk yang malah di muka bumi ini. 46

⁴⁵Ibid., hal. 125.

Said Remadhan Al Buthi, Ribab Muzabab Membahaya •
kan Syariat Islam, Alih Bahasa Anas Tohir Syamsuddin, Cetak
kedua, Minah Islam, Surabaya, 1983, hal. 110.

⁴⁶Syekh Muhammed Abdurrahman, Risalah Zuhrid, Terjemahan
KH. Firdaus AH, Dalem Miatang, Jakarta, 1979, hal. 202.

3. Hasil Pemahaman terhadap Sumber Ajaran Islam

Sebagaimana yang telah diungkapkan pada fascik terdahulu, bahwa sumber ajaran Islam yang pokok bagi pesantren adalah qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu pesantren berpendirian, bahwa segala persoalan agama haruslah didecarkan pada kedua sumber tersebut.

Untuk lebih jelasnya, akan dikemukakan pendangan pesantren mengenai masalah-masalah agama. Dalam hal ini, yang akan dibahas adalah masalah Aqidah dan Ibadah.

1. Masalah Aqidah

Mengenai masalah aqidah ini A. Hassan mengemukakan pendapatnya dalam berbagai karangannya ; antara lain dalam buku At Tuhid, Soal Jawab dan Pengajaran Sha'fat. Dan cara mengemukakannya menggunakan dalil naqli dan dalil aqli.

Terhadap Rukun Iman yang enam Hassan telah membehaanya dalam buku-buku tersebut. Namun dalam penulisan ini akan penulis kemukakan hanya segelintir masalah saja dari hasil pembahasananya mengenai masalah aqidah ini, yang cukup membuktikan terhadap sekitar banyak hasil pemahamannya dari Al qur'an dan As Sunnah. Masalah-masalah tersebut ialah : Tentang Allah, tentang Qadha dan Qadar, tentang Tawassul dan Syirik.

Tentang Allah, A. Hassan telah memperkenalkan bahwa : "Allah ialah Tuhan yang menjadikan, menciptakan dan memberi rizki akan tiap-tiap manusia yang kita lihat dan yang tidak kita lihat, yang kita tahu dan yang kita tidak tahu, di langit, di udara, di muka bumi, di dalam bumi, di dalam laut, dan di mana-mana".

Selanjutnya A. Hassan mengetahui bahwa : kita tidak dapat mengetahui dat Allah dengan pencepatan kita, hanya wajib kita beriman kepadanya dengan mengenal sifat-sifatnya saja.

Cara beriman kepada Allah menurut A. Hassan ada dua macam : 1. Dengan ijmāl, 2. Dengan tafshīl.

Dengan ijmāl itu artinya ; dengan jumlah, yakni dengan ringkas ; dan dengan tafshīl itu artinya dengan terang catu percatu.

Cara kita beriman kepada Allah dengan ijmāl yaitu kita percaya, bahwa Allah itu tak ada bandingannya, dan Allah mempunyai segala sifat-sifat ke-Tuhanan dan kecempurnaan, serta sebaik baik. Ia dorongan tiap-tiap sifat kekurangan, kelebihan, kerendahan dan sebagainya.

Adapun cara beriman dengan tafshīl menurut dia yaitu ; kita percaya bahwa Allah ada, Sedia, Kekal, Berjalinan dari sekelian nihil, Berdiri dengan sendiri, Tunggal, Berkuncah, Berkembar, Mengotakui, Hidup, Mendengar, Melihat, Berkata-kata. Yang mewajibkan begitu (kata A. Hassan) adalah sikil serta Allah dan Rasul Nya pun mewajibkan kita beriman begitu, lantaran sifat-sifat Allah yang tersebut, ada di dalam Al Qur'an dan Hadite-hadite.⁴⁶

Tentang tujuh sifat penambahan dari tigabelas sifat tersebut A. Hassan tidak setuju. Sifat-sifat tersebut, yaitu : Keunikan Cadiran, Keunikan Muridan, Keunikan Hayyan, Keunikan Semi'an, Keunikan Bechiran, dan Keunikan Hutukalliman. Hal ini dapat diketahui dari pernyataannya sendiri yaitu : "Pada pendangan

⁴⁶ A. Hassan, At Tauhid, Cetakan Kesebelas, CV. Diponegoro, Bandung, 1982, hal. 6-7.

sayo, yang cocok dengan sebagian ulama, bahwa tujuh perkara ini, tidak perlu dibawa-bawa, karena dengan membawa tujuh halilat yang diketahui sifat ini, tidak bertambah terang, tetapi bertambah bingung. Sebab bila diteliti, maka tiap-tiap :

Yang bersifat Kekuatan, tentulah dalam kondisinya berkuatan.

Yang bersifat Kenauan, tentulah dalam keadaan Berkenaan.

Yang bersifat Pengetahuan, tentulah dalam keadaan Mengetahui.

Yang bersifat Hidup, tentulah dalam keadaan Hidup.

Yang bersifat Pendengaran, tentulah dalam keadaan Mendengar.

Yang bersifat Melihat, tentulah dalam keadaan Melihat.

Yang bersifat Berkata-kata, tentulah dalam keadaan berkata-kata.

Jadi, apa perlunya kita berkata, Allah bersifat Kuasa, ketika kita tambah lagi dengan perkataan : Allah di dalam keadaan Berkuasa. Kalau kita berkata : Allah bersifat Ilmu, sudah tentu Ia di dalam keadaan berilmu. Dengan menambah halilat "Keadaan" itu, jika dipandang sifat, niscaya enam sifat yang pertama itu, perlu ditambah pula, yaitu : Keabuan Muajuden, Keabuan qadimen, Keabuan Daqien, Keabuan Mukhalifen lil Haweditai, Keabuan Qa-iman Bi-nafsihi, Keabuan Wahidan".⁴⁷

Dalil-dalil yang dikemukakan A. Hasyim tentang sifat-sifat Allah tersebut adalah :

⁴⁷ Ibid., hal. 16-17.

"Allah Ada" menurut Qur'an surat Ali Imran
ayat 62 : 71

وَمَنْ إِلَّا إِلَهٌ أَكْبَرٌ

"Tidak ada Tuhan selain Allah". ⁴⁸

- Menurut Fikiran :

Kita ini ada. Cakcuk sebab itu, tentulah yang menjadikan kita ada pula. Kalau dikatakan, tidak ada yang menjadikan kita bererti bahwa "tidak ada" itu menjadikan kita. Ini satu muntahil yang besar. ⁴⁹

"Allah Qadir" menurut Qur'an surat Al Hadid
ayat 3 :

حُوَالْأَوَّلِ وَالآخِرِ

Artinya :

"Dialah yang awal dan yang akhir". ⁵⁰

Menurut fikiran : Kalau sekiranya ia mempunyai perwujudan, tentulah ada satu Doa' lain yang memuaskan Dia. Kalau begitu, bukankah Ia Tuhan, karena yang dinanangkan Tuhan itu ialah yang menjadikan, bukan yang dijadikan. ⁵¹

"Allah Baqi" menurut Qur'an surat Al Hadid
ayat 3 :

حُوَالْأَوَّلِ وَالآخِرِ

Artinya :

"Dialah yang awal dan yang akhir". ⁵²

⁴⁸Departemen Agama RI, On Siti.., hal. 65.

⁴⁹A. Hassan, Pengajaran Sholat, Cet. Regembilan, Jepang Pendidikan Islam, Bengkulu, hal. 129.

⁵⁰Departemen Agama RI, On Siti.., hal. 900.

⁵¹A. Hassan, Pengajaran Sholat, On Siti.., hal. 131.

⁵²Departemen Agama RI, Loc. Siti..

Menurut fikiran : Kalau Tuhan bisa binasa,⁷²
tentu ada yang membinaasakan Dia. Kalau ada yang non-
binasaakan Dia, bukanlah Ia Tuhan, karena Ia tak ku-
asa mencelak habinasakan itu.⁵³

"Allah tak berbandingan", menurut Qur'an su-
rat Asy Syura ayat 11 :

لَسْكَنْ كُلُّ شَيْءٍ

Artinya :

"Tidak ada seacuatu pun yang setara dengan
Dia".⁵⁴

Menurut fikiran : Bahwa cekalian yang ada ini,
terbagi dua, yaitu Tuhan dan makhluk. Kalau ada per-
semaian dapat diantara dua itu, tentulah Tuhan boleh
dikatakan makhluk atau makhluk ini boleh dikatakan
Tuhan.⁵⁵

"Allah Sama-sama dan Berdiri Sendiri" menurut Al-
Qur'an surat Al Ikhlas ayat 2, 3 :

اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ

Artinya :

"Allah itu tempat cekalian bergantung. Dia
tidak beranek dan tidak pula diperanekkan".⁵⁶

Menurut fikiran : Bahwa Allah itu tempat tiap
tiap seacuatu bergantung dan Allah itu tidak bergan-
tung atau berkehendak pada siapa-siapa, karena kalau
Ia berkehendak atau bergantung pada siapa-siapa, ten-
tulah tak dapat Dia dinamakan Tuhan atau Allah, ha-

⁵³A. Haseen, Pengadjaran Shalat, Op.Cit., hal. 132.

⁵⁴Departemen Agama RI, Op.Cit., hal. 784.

⁵⁵A. Haseen, Pengadjaran Shalat, Op.Cit., hal. 139.

⁵⁶Departemen Agama RI, Op.Cit., hal. 1118.

nya bisa Dia dinamakan makhluk seperti kita. ⁵⁷

Allah Tunggal menurut qur'an surat Al Ikhlas ayat 1 :

فَلَمَّا هُوَ أَحَدٌ

Artinya :

"Ketahuilah : Dia-lah Allah, yang Maha Esa". ⁵⁸

Menurut fikiran : Kalau ada dua tentu satu - satunya atau secing-masingnya tak dapat dinamakan paling berkuasa, karena ada saingannya. ⁵⁹

Allah Berkuasa menurut qur'an surat Al Baqarah ayat 20 :

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya :

"Secanggumnya Allah berkuasa atas segala sesuatu". ⁶⁰

Menurut fikiran : Kalau kita perhatikan bulan dengan bumi dan bumi dengan matahari saja, kita sudah heran, apalagi jika kita perhatikan bintang-bintang yang berpuluhan, beratus, beribu, berjutaan lebih besar dan lebih jauh dari pada bumi dan matahari. ⁶¹

Allah Beskomsuan menurut qur'an surat Fathir ayat 3 :

صَلَّمَ مَنْ حَالَفَ إِلَّا نَاهَىٰ

Artinya :

"Adakah sesuatu pencipta selain Allah". ⁶²

57 A. Haasan, Pengajaran Shalat, On Cit., hal. 134.

58 Departemen Agama RI, Lec Cit.

59 A. Haasan, Pengajaran Shalat, On Cit., hal. 133.

60 Departemen Agama RI, On Cit., hal. 135.

61 A. Haasan, Pengajaran Shalat, On Cit., hal. 135.

62 Departemen Agama RI, On Cit., hal. 695.

Menurut fikiran : Ciptaan Allah itu tentulah dengan kehendak Nya sendiri. Kalau tidak dengan kehendak Nya, niscaya adalah kehendak orangtu yang lahir dari pada Nya. ⁶³

Demi kienanlah sekilas peparan A. Hossen tentang cara memahami Al qur'an dalam hubungannya dengan sifat-sifat Allah yang Maha Suci dari segala sifat kekurangan.

Semua ciri-ciri itu diyskini karena semua yang sudah Alleh tunjukkan melalui wahyu Nya.

Adapun cara pemahaman A. Nasution terhadap ayat-ayat yang mutasyabih seperti dalam surat Al-Fatihah ayat 10 :

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

Azizyan 33

"Tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka".
64

Pen Juru dalam surat Ali Izan ayat 26 :

بِدْرُ الْخَيْر

Autumn 3

"pi tangga Brakualah segala kaburikan". 65

Kata "tangan" (يد) dalam ayat-ayat tersebut terpakai juga dengan arti ; pemberian, kekuasaan, diri dan sebagainya. Jadi kata (يد) dalam ayat-ayat di atas boleh diartikan dengan salah satu dari arti-arti masing-masing tersebut, menurut tempat yang

⁶³A. Hassan, Pencejeraen Shalat, Op. Cit., hal. 136.

64 Departemen Agama RI., On Site, hal. 938.
65

65 *Ibid.*, vol. 79.

layak dari masing-masing. Boleh juga diartikan "Allah bertangan", tetapi tidak sama dengan tangan makhluk".⁶⁶

Pada dalam Al Qur'an dan Hadits-hadits ada banyak tersebut kalimat **Wajhu** rabbika, wajhullah, dan sebagainya. Kata A. Hasyim : Pada dalam bahasa Arab, kalimat **Li-wajhihillah**, **Li-wajhi** rabbika, dan sebagainya itu, sungguhpun salinan kalimatnya : Karena Nama Allah, karena Nama Tuhanmu, tetapi maknanya yang terpakai ialah, karena Allah, karena Tuhanmu. Jadi, pada dalam ayat-ayat yang seperti itu, kata "**wajhu**" tidak diartikan, atau bisa juga diartikan dengan diri. Jadi maknanya : Karena diri Allah, karena diri Tuhanmu.

Pada dalam Al Qur'an surat Thohra ayat 5 :

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَ

"Tuhan Yang Maha Pemurah yang bersesayem di atas Arasy".⁶⁷

Terhadap ayat tersebut A. Hasyim memberi pengertian : Allah bersesayem di atas Arasy, tetapi cara Nya tidak sama dengan makhluk.⁶⁸

Dalam ayat tersebut, A. Hasyim tidak memberi pengertian yang tegar, tidak sebagaimana As Zahabiyah dalam tafsirnya Al Kasy-syaf, Al Kasy-syaf memberi kesanter terhadap arti bersesayem di atas 'Arasy sebagai kata kiasah. Sedangkan pengertian sebenarnya menurut komentarnya adalah "berkuasa". Karena itu maka ungkapannya : "Pulan berkuasa di atas 'Arasy" menurut dia, artinya adalah "Pulan berkuasa di atas 'Arasy" walaupun tanpa duduk diatasnya".⁶⁹

⁶⁶A. Hasyim, At Tauhid, Op. Cit., hal. 26.

⁶⁷Ibid., hal. 27.

⁶⁸Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 476.

⁶⁹A. Hasyim, At Tauhid, Op. Cit.

⁷⁰As Zahabiyah, Tafsir Al Kasyaf, II, hal. 530.

Tentang qadar Allah. Menurut A. Hassan adanya masalah qadar itu, bukan lantaran adanya agama. Karena walaupun agama tidak ada, maka akal manusia pun pasti mencari dan mempersoalkan qadar itu. Kita semua percaya bahwa alam dan sejinya ini, dijadikan oleh Allah.⁷¹

Mengenai qadar ini lebih lanjut A. Hassan berkomenter dalam bukunya "Pengajaran Shalat" yang dijadikan literatur pada kelas I dan II di Pesantrennya adalah sebagai berikut :

"... bahwa ahli agama tidak banyak komenter tentang masalah itqadar. Yang paling ribut dalam masalah itu adalah ahli akal fikiran, lantaran akal tak bisa memberi keputusan. Tiap-tiap keputusan yang diaambil oleh akal di tentang qadar, bertentangan dengan keputusan akal di urusan lain. Lantaran itu mereka jadi bingung, padahal mereka tidak mau mengerti, bahwa dengan agamalah manusia memberekan masalah ini, bukan senata-nata pertimbangan akal".⁷²

Untuk jelaskannya, akan penulis kemukakan apa yang telah A. Hassan paparkan dalam buku Pengajaran Shalat sebagai berikut :

Tiga golongan yang masing-masing melontarkan pendapat tentang qadar ini dan kemudian pendapat tersebut diulang secara singkat oleh A. Hassan, maka ulasannya itulah yang dapat memberikan gambaran tentang pandangannya di bidang ini.

Golongan-golongan tersebut adalah :

1. Golongan pertama

Golongan ini berkata bahwa akal menetapkan, apa yang ada ini dijadikan oleh Allah, dan akal menetapkan pula, bahwa tidak ada kejadian, kecil atau

⁷¹ A. Hassan, Zool-Jawab, III, Op Cite., hal. 1242.

⁷² A. Hassan, Pengajaran Shalat, Op Cite., hal. 152.

pun besar, di tereng atau di gelap, melainkan dengan kehendak Allah, karena kalau ada apa-apa yang jadi dengan tidak kehendak Allah, berarti ada yang berhukum selain dari pada Allah.

2. Golongan Kedua

Golongan ini berpendapat, bahwa Allah sungguhnya telah menjadikan apa yang telah ada ini, tetapi kita diberi akal dan ikhtiar bunt menimbang dan memilih serta mengerjakan apa yang baik dan menghindari apa yang tidak baik.

3. Golongan Ketiga

Golongan ini berpendapat bahwa Allah telah menjadikan manusia dan telah diberi kepadanya akal yang merdeka buat memilih ini atau itu dengan tidak pakai pimpinan atau kehendak Allah lagi lantaran ia menunjukkan beberapa perkara yang baik, dan beberapa yang tidak baik. Maka manusia yang mengerjakan kebaikan akan da set buahnya yang baik, dan yang mengerjakan kejahatan, akan merasakan buahnya yang tidak baik.

Golongan kedua dan ketiga itu, sungguhpun sama atau hampir sama dengan i'tiqad umumnya ahli agama, tetapi lantaran berdasar pada akal saja, maka bisa dibantah dengan akal pula.

Mesalah qadar ini, kata A. Nasution, tidak dapat dibereken oleh akal. Ranya beres dengan pembahasan agama, itupun kalau diusik-usik dengan filiran, masih juga mendatangkan ragu-ragu, tetapi ragu-ragu itu bisa dijawab begini :

"Sudah tentu akal mahluk tidak dapat mengambil keputusan tentang ini. Tetapi oleh sebab kita percaya bahwa agama ini dari Allah, sedang Allah menyuruh kita percaya kepada qadar, maka kie-

percaya ; dan Iz menyuruh kita mengerjakan ini dan itu, maka kita pun mengerjakannya.⁷³

Adepan konsep A. Haezan terhadap kualifikasi seorang dapat dikatakan sebagai muslim atau kafir adalah dititik beratkan pada syahadat. Sebagai mana disebutkan dalam buku A. Haezan Wajah dan Wijah Seorang Muityahid sebagai berikut : A. Haezan mengatakan, bahwa seorang kafir bisa menjadi mu'min, kalau ia beriman kepada Allah, kepada makhluk, kepada kitab-kitab agama Allah, kepada Rasul-sasul, kepada hari kemudian dan kepada untung basit dan jahat. Oleh karena itu berarti percaya, sedang kepercayaan itu adanya di dalam hati, maka tidak seorangpun yang mengetahui hati manuanya, kecuali Allah. Karena itu mengidentifikasi seorang sebagai mu'min atau muslim, ialah apabila menyatakan : Asyhadu Alla-Hu ha Illal-Lah Wa Asyhadu Anna Muhammedar Rasulul-Lah. Perlakuan demikian berizku di masa Nabi, bila seorang menyatakan syahadatain dianggap muslim dan dalam segala hal ia diperlakukan sebagai muslim".⁷⁴

Dalam buku Soal Jawab, I, A. Haezan menjawab pertanyaan mengenai orang bisa dianggap muslim, apabila sudah mengerjakan semua Rukun Islam, ia menolak pendapat itu, kerena menurut dia : "... sebenarnya dengan halinst syahadat itu sudah cukup buat dianggap seorang menjadi muslim. Sungguhpun yang dapat lagi itu juga rukun tetapi demikinya tidak seperti syahadat".⁷⁵

⁷³ Ibid., hal. 152-154.

⁷⁴ H. Endang Saifuddin Anshari dan Syafig A. Hugni, A. Haezan, Wajah dan Wijah Seorang Muityahid, Cet. Pertama, Pe- Al Muslimin, Bengil, 1984, hal. 59.

⁷⁵ A. Haezan, Soal Jawab, I, Op. Cit., hal. 168.

Adapun hadite yang menyatakan bahwa orang yang tidak shalat itu kafir, A. Hassan telah memberi pengertian, bahwa : "Orang yang meninggalkan satu bahan itu, sebenarnya telah mengerjakan satu dari pada cabang-cabang kufur yang besar".⁷⁶ Demikian-pula orang yang meninggalkan yang lainnya, atau mengerjakan hal-hal dosa kecuali syirik adalah tetap dalam ke-kelamatan, sebab Iman ada beberapa cabangnya, begitu juga kafir ada cabang-cabangnya.⁷⁷

Tentang Tawassul ; dalam soal ini A. Hassan telah mengemukakan dua pendapat ulama yang kontroversial. Ada ulama yang molorang bertawassul, tetapi ada juga ulama yang membolehkannya.⁷⁸

Untuk menimbang kebenaran salah satu dari dua versi yang kontroversial itu, A. Hassan lebih dulu mengemukakan pengertian kata tawassul menurut keduanya. Tawassul itu acil artinya, ialah mengambil atau mengadakan perantaraan.

Yang dimaknai tawassul oleh kaum yang membolehkannya itu, ialah berdo'a kepada Allah dengan meneksi perantaraan Nabi, wali atau orang-orang 'Aliin yang sudah mati yaitu usmananya "Hai Tuhanku ! keluahkanlah permintaanku dengan berkat atau syafa'at si amu".

Golongan ini berdasarkan beberapa hadite. Pertama hadite Nabi Adam bertawassul dengan Nabi Muhammad, supaya Allah mengampuni dosanya. Kedua, Hadite Nabi SAW, mengajar seorang buta bertawassul dengan namanya (Muhammad), seudah bendo'se sebagai mana diajarkan oleh Nabi, lalu cekluk dua matanya.

⁷⁶ Ibid., hal. 170.

⁷⁷ Ibid., hal. 169.

⁷⁸ A. Hassan, Al Taubid, Op. Cit., hal. 46.

Ketiga, hadite sahabat bertawassul dengan Nabi Muhamad SAW dan seudah wafat Nabi, mereka bertawassul dengan Abbas paman Nabi.

Keun yang satu lagi berkatnya, di dalam Qur'an kita tidak diajarkan berdo'a dengan menekai perantaraan begitu.

Hadite-hadite yang dijadikan alasan oleh kaum yang pertama itu, sebenarnya lemah, kecuali hadite yang ketiga. Hadite yang ketiga itu sendiri memungkinkan, bahwa sahabat bertawassul dengan Nabi, hanya di waktu Nabi masih hidup. Adapun seudah wafatnya, mereka tidak bertawassul dengannya, tetapi dengan pamananya, yaitu Abbas. Kalau bertawassul dengan orang untuk itu belum tentulah sahabat-sahabat tidak meninggalkan Nabi, dan mengambil pamannya sebagai ganti".⁷⁹

Dalam masalah ini gelengan yang tidak membolehkan termasuk A. Hassen, sebab ia menyatakan sebagai berikut : "Kalau kita berdo'a sebagaimana cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul Nya, tentu tidak ada siapapun yang mungkin menyalahkannya, tetapi kalau kita pakai dengan berkat, banyak ulama yang menarangkan salahnya. Bukankah sebaiknya kita mengambil jalan yang terang selanjutnya".⁸⁰

Sebagaimana sabda Nabi SAW :

81

Artinya :

دَعْ مَا بِرِبِّكَ إِلَى مَا لَرِبِّكَ

Tinggalkanlah apa yang merugikan engkau dan kerjakan apa yang tidak merugikan engkau.

⁷⁹ Ibid., hal. 46-47.

⁸⁰ A. Hassen, dkk, Qasal Jawab, I, Qn. Qit., hal. 333.

⁸¹ Bukhari, Shahih Bukhari, Juz XXX, Daru Wa Mata'ib Syi'bi, Mursi, tt., hal. 70.

82

81

من حسن اسلام المرئ تركه ما لا يحببه

Artinya :

"Satu dari pede (tanda) bagus ke-Islaman seorang laki-laki ialah meninggalkan apa yang tidak perlu beginya".

- Tentang syirik :

Dalam pembahasan tentang syirik ini, A. Haecon lebih detail memberi pengertian syirik. Syirik itu sendiri artinya ialah "sekutu" dan yang terkenal di dalam agama, ialah "orang yang menyenakan sesuatu dengan Allah tentang ibadat, minto-ninta, dan percaya di dalam urusan gaib".⁸³

Selanjutnya A. Haecon menjelaskan, bahwa percaya kepada **tahyul**, mimnat dan tempat-tempat keramat adalah suyirik. Arti percaya yang sebenarnya itu ialah berkeyakinan bahwa dengan coba tahyul, mimnat dan tempat-tempat keramat itu bisa bahagia, sebang nang atau tertolak keadaan buruk.

Pendapat tersebut berdasar firman Allah SWT dan sabda Nabi SAW.

Firman Allah tersebut adalah surat Al Baqarah ayat 165 :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَخْذُلُ مِنْ دُونِ أَهْلَهُ أَنْدَادًا يَجْنُونُهُمْ كُبَابِ أَهْلَهُ وَالَّذِينَ أَمْنَأُوا
أَشْرَدُهُمْ بِأَهْلَهُ

Artinya :

⁸² Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz II, Darul Fikr, Madinah, tt., hal. 136.

⁸³ A. Haecon, At Tauhid, Op. Cit., hal. 38.

⁸⁴ A. Haecon, dkk., Soal Jawab, I, Op. Cit., hal. 384.

Artinya :

92

"Dgn diantara manusia ada orang-orang yang menyebabkan tandingan-tandingan selain Allah, maka reka mencintainya sebagaimana mencintai Allah".⁸⁵

Adapun hadite-hadite Rasulullah yang dijelaskan dasar ialah :

من أتى عرفاً فسألَه عن شئٍ فصدقَه لم تقبل صدّقَه اربعين يوماً ⁸⁶

Artinya :

"Siapa-siapa yang datang kepada satu tukang tenung, lalu ia percaya akan dia, tidaklah akan diterima sebahyangnya empat puluh hari".

ان الرقي و التمام والتولة شرك ⁸⁷

Artinya :

Secunggohnya jempi-jempian dan tengkal-tengkal dan tivalah itu menjadikan musyrik".

88

من حلو فقد أشرك

Artinya :

"Barang siapa menggantungkan (animat), maka secunggohnya ia jadi musyrik". (HR. Ahmad).

A. Haseen memberikan contoh ayirik sebanyak 33 hal yang masing-masing menjadi kriteria ke tidak-

⁸⁵ Departemen Agama RI, Dn. Cdt., hal. 42.

⁸⁶ Ahmad bin Hanbal, Muhammad Ahmad Ibn Hanbal, Jil. II, Darus Shadid, Beirut, tt., hal. 429.

⁸⁷ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz II, Muqhtthaqa Al Babi Al Halbi wa Auliaduh, Cet. Pertama, Beoir, 1952, hal. 336.

⁸⁸ Ahmad bin Hanbal, Muhammad Ahmad Ibn Hanbal, Jil. IV, Dn. Cdt., hal. 156.

83

murnien iann seorang yaitu :

1. Menyembah berhala, binatang, kayu batu dan lain-lain.
2. Minta pertolongan kepada manusia, binatang, phon, batu dan sebagainya dalam urusan ghaib.
3. Takut kepada sesuatu, seorang dalam urusan ghaib sebagaimana takut kepada Allah.
4. Menyembah karena selain Allah.
5. Berzumpah dengan nama lain selain nama Allah.
6. Memerintah kepada putusan guru-guru, ulama-ulama dalam urusan agama tanpa disertai dalil Al Qur'an atau hadits.
7. Mengharapkan apa yang tidak diharapkan oleh Allah atau Rasul Nya.
8. Menghalalkan apa yang diharapkan oleh Allah atau Rasul Nya.
9. Menggambarkan guru pada waktu berdzikir, sembah yang atau bero'd'a.
10. Menyeru pada waktu kecucahan seperti kalimat Ya Basulullah, ya Abdal Radir dan lain-lain.
11. Menganggap sesuatu itu siah, bertuah tanpa ada keterangan dari Allah atau Rasul.
12. Beribadah tanpa ada keterangan dari Allah atau Rasul.
13. Minta hujan kepada binatang-binatang atau arwah-arwah.
14. Menganggap kayu atau Kuburan, mesjid-mesjid berkat.
15. Tunduk merendahkan diri kepada Kuburan, batu, kayu, besi yang dipandang keramat.
16. Beribadah semata-mata agar dipuji oleh mahluk.
17. Menganggap ada yang berkuasa di dalam urusan ghaib selain Allah.

18. Berkata seseorang : Saya akan datang jika dikehendaki oleh Allah dan si Umar (hanya sekedar misal).
19. Menghinai agama Allah dan Rasulnya yang benar.
20. Mengeluarkan perkataan sesus agama baik, atau apa guna kita beragama.
21. Mintu sesuatu dari Allah dengan menakai perantauan seperti : Hai Tuhanku dengan berkatmu, beruntunglah kepadaku.
22. Mintu kepada arwah seorang supaya ia memintaikan kepada Allah sesuatu untuk dirinya.
23. Menganggap ada Nabi lagi sejduah Nabi Muhammad yang membawa syari'at seupun tidak.⁸⁹

Dari sekian indikasi di atas yang paling terlihat dan banyak terulang-ulang dalam perincian tersebut, adalah macalah tawassul. Dalam hal ini A. Haseen mengemukakan dalil ayat Al Qur'an surat As-Suzzur ayat 3 :

الَّذِلِيلُ الَّذِينَ الْخَالِصُونَ وَالَّذِينَ اتَّحَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ مَا نَجِدُ لَهُمْ
إِلَّا لِيَقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ زَلْفٌ ،

Artinya :

"Ingetlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih (dari syirik), dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkota) ; "Kami tidak menyebab mereka melebihkan supaya mereka mendekatkan kami kepadanya dengan cedekat-deketnya".⁹⁰

- Macalah Ibadah :

Macalah ibadah ini adalah munajat macalah yang penting untuk membuktikan tanda keimanan sese-

⁸⁹A. Haseen, At Tauhid, Op.Cit., hal. 38-39.

⁹⁰Departemen Agama RI, Op.Cit., hal. 745.

orang kepada Allah, sebagai penghembaan kepada Allah SWT. Sebab seseorang yang sudah menyatakan beriman kepada Allah, tidaklah cukup dengan pernyataan hati dan ucapan lisan saja, melainkan rasa keimanan itu harus dimanifestasikan dalam bentuk sistem cara penghembaan yang telah diatur dalam Islam dari sekian kewajiban, anjuran dan lain-lain yang perwujudannya mestinya dileaksanakan oleh setiap orang yang beriman, dengan cara yang telah diatur dalam Al Qur'an dan Al Hadits.

Kata A. Husein : "Menyembah Allah itu tidak lain melainkan mengerjakan perintah-perintah - Nya dan menjauhi larangan-larangan Nya. Perintah Allah itu ada dua bagian : Urusan ibadat dan urusan keduannya".

Urusan ibadat itu tidak boleh kita berjatuh, baik ibadat yang wajib atau sunnah, melainkan sebagaimana yang telah diatur oleh Nya dan oleh Rasul Nya; kita tidak boleh membuat sendiri atau kita ku-rangi atau juga merubah cara-caranya. Perkara-perkara ibadah itu adalah seperti sebab-sabahyang, puasa, haji, dan lain-lainnya.

Larangan dalam urusan ibadat itu adalah semua macam ibadat yang tidak diperintah oleh Allah dan Rasul Nya. Tiap-tiap ibadat atau cara-caranya yang tidak diperintah atau ditunjukkan Allah dan Rasul Nya itulah bid'ah dialah. ⁹¹ Secuni dengan hadis :

92

كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالٌ

Artinya : "Tiap-tiap bid'ah itu sesat".

⁹¹ A. Husein, dkk; Soal Jawab, III, Dr. Gita, hal.1206

⁹² Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz IX, Dr. Gita., hal.

A. Hasan membagi kandungan Al Qur'an dan Al Hadits ada dua yaitu : Keduniakan (yang dinamakan adat) dan keakhiratan (yang dinamakan ibadat).

Perkara keduniakan itu, ialah hal-hal dan perbuatan-perbuatan yang biasa dan boleh dikerjakan oleh manusia, walaupun seandainya tidak ada agama di dalam dunia ini, seperti menolong orang miskin, anak yatim dan sebagainya, memberi makan anak istri, ibu bapak, dan lain-lainnya, mengeluarkan sebagian dari hasil atau harta untuk kebutuhan urusan umum, seperti : Sekolah, rumah sakit dan sebagainya menghukum orang berdosa, menyiksa orang yang salah, memerangi musuh, dan sebagainya, akten, minum, berjual beli, berteman, berpakaian, kawin, bercerai, dan sebagainya, dan sebarang sins, judi, arak, mencuri, membiki, menggonggu, menganiaya, dan sebagainya".⁹³

Perkara-perkara tersebut dan yang serupa-serta, dinamakan keduniakan, ialah karena untuk mengerjakan atau menjalainya, manusia boleh mendapat dengan akal dan tinjangan sendiri, tidak begitu perlu kepercayaan agama.

Diketahui sebab itulah, dinamakan juga perkara keduniakan itu "Ma'qilul ma'na" yakni perkara yang maknawinya dapat difahami atau didapat oleh akal". Perkara-perkara keduniakan tersebut dan sebagainya, setelah datang agama ditetapkan hukumnya masing-masing. Perkara-perkara agama yang telah ditetapkan hukumnya itu kita namanakan "urusan agama bagian keduniakan".

⁹³ A. Hasan, Pindahmas tentang Islam, Djo Cito., hal. 20.

Adapun perkara-perkara keakhiratian yang dinamakan ibadat, ialah seperti shalat, bertayammum, mandi jenabat, tawaf, sa'i, melempar jumrah, dan lain-lainnya, yang tidak dikerjakan oleh manusia tanpa penunjukan agama. Dan perkara-perkara tersebut dinamakan juga "ghairu an'qilil wa'na", yakni yang tidak difahami makudunya.

Hukum-hukum agama dalam perkata ibadat itu ialah perintah keras (wajib atau farzlu) dan perintah tidak keras (sunat, mustahab, naful atau takhru').

Selain dari dua itu terdiri ang semuanya, yaitu tidak boleh seorangpun mengerjakan sesuatu yang bersifat ibadat, kalau tidak diperintah oleh agama dengan perintah keras atau lembah. Karena itu adalah apa saja yang bersifat ibadat yang diatur oleh manusia dinamakan bid'ah dan tiap-tiap bid'ah dalam urusan akhirat atau ibadat itu harum hukumnya.⁹⁴

Dalam soal ibadah pesantren (Cg. A. Hassan) sangat selektif, sehingga segala jenis amalan dalam soal ibadah yang tidak tercantum dalam Al Qur'an dan Hadits-hadits yang Shah adalah ditolak dan dianggap harum dan kecacatan karena diado-dakwa (bid'ah).

Hal-hal yang dianggap bid'ah dalam urusan ibadah oleh A. Hassan antara lain sebagai berikut :

- Tokok** dan beduk yang digunakan mengumpulkan orang untuk berjama'ah adalah bid'ah, sebab tidak dikerjakan oleh Nabi atau sahabat-sahabat. Ketika sahabat-sahabat telah mengajukan berjama'ah, tetapi semuanya itu ditolak oleh Nabi, oleh sebab Nabi telah menolak segala macam penggilan,

kecuali adasan, maka seujibnya juga kita menolaknya. Dalam hal ini ia mengemukakan hadits.⁹⁵

كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْمَعُونَ فَمَنِيَّتُونَ الصَّلَاةَ وَلِنَسِيَّ
يَنَادِيهَا أَحَدٌ فَنَكَبَهُ وَأَبْوَمَافِ ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَذِدُوا نَاقْوَسًا
مُثْلَنَاقْوَسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَذِدُوا قَرْنَاصَلْقَرْنَ الْيَهُودَ
فَقَالَ عَمَرٌ أَرَأَيْتُنَّ يَنَادِيهَا بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ :
يَا بَلَلْ قَمْ فَنَادَ بِالصَّلَاةِ .

Artinya :

Orang-orang Islam di waktu sampai di Madinah, selalu berjungul meranggu-munggu sembahyang, tetapi tidak ada seorangpun yang menyatu keadaan sembahyang. Lantaran itu pada saat itu mereka bersosong-sosong dari hal itu ada yang bilang : Gunakanlah naque (tokoh) seperti naque kaum Nuzuri. Dan ada pula yang berkata : Gunakanlah terompet seperti terompet kaum Yahudi. Maka Umar berkata : Tidakkah lebih baik seorang penggil saja buat sembahyang, maka Rasulullah SAW bersebdai : Ya Bilel ! Bangun dan penggil orang-orang buat sembahyang.

b. Melafadahkan Niat

Menurut A. Hassan melafadahkan niat adalah bid'ah, sebagaimana pernyataannya : "... kita orang Islam wajib sembahyang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, pedehal Nabi tidak melafadahkan niat dengan mulutnya, maka tanganlah kita berbuat sesuatu ibadat yang tidak dibuat olehnya".⁹⁶

⁹⁵ Buhari, Shahih Al Buhari, Jus II, Op. Cit., hal. 95.

⁹⁶ A. Hassan, dkk., Rasul Jawab, I, Op. Cit., hal. 95.

89

c. Tambahan wabihondih pada ruku' dan sujud

Tambahan wabihondih dalam rukuk dan sujud menurut A. Haecon adalah bid'ah, sebagaimana pernyataannya : "... kita tidak menekai wabihondih dalam rukuk dan sujud, karena di dalam hadits-hadits shahih, yang menengangkan taubih ruku' dan sujud itu, tidak ada wabihondih, sedang hadits-hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dengan menekai wabihondih itu, Abu Dawud sendiri menganggap lemah".⁹⁷

Adayum bocoran dalam ruku' menurut A. Haecon hanya : "سبحان رب المظليّ" ⁹⁸, dan dalam sujud : "سبحان رب الْعَالَمِينَ".⁹⁹

D. Aktifitas yang Dilakukan dalam Ponpes Uggah Di Atas

Dalam hal ini, pesantren melakukan dua macam aktifitas yaitu intern dan eksteri.

Pengungkapan aktifitas ini dimaksudkan untuk mempertegas posisi pesantren Pergie Bangil dalam usaha pembaharuan pendidikan ajaran Islam yang didasarkan pada konsistensi akhlak dan ijtihad terhadap sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Aktifitas-aktifitas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aktifitas Intern

Untuk merealisir aktifitas ini, Pesantren Pergie Bangil menempuh beberapa jalur kegiatan yaitu :

⁹⁷ Ibid., hal. 129.

⁹⁸ A. Haecon, Pengajian Shalat, Dr. G.I., hal. 32.

⁹⁹ Ibid., hal. 33.

a. Kegiatan Belajar Mengajar

Kegiatan belajar mengajar, sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu, adalah merupakan usaha yang paling pokok dari makam didirikannya Pesantren Persis Bangil, yaitu untuk mengajarkan, mengajuhkan, membimbing anak ke arah kedewasaannya baik jasmani maupun rohani dan kesadaran diantarnya ke arah cara berfikir yang merdeka dalam memahami Islam dari dua ajarannya Al qur'an dan As Sunnah.

Bertbicara tentang bimbingan, penulis teringat komentar Ngelim Purwanto dalam bukunya Administrasi Pendidikan sebagai berikut : "... baik dahulu maupun sekarang se sungguhnya telah banyak guru-guru yang meleluksa tugasnya terhadap murid-muridnya, yang sebenarnya termasuk ke dalam yang diajak-sud dengan bimbingan."¹ Demikian halnya Pesantren Persis Bangil selalu berupaya membimbing para santriannya ke arah yang dicita-citakan, maka dari itu kegiatan seacara ini (belajar mengajar) sangat diutamakan.

Pesantren dalam membimbing para santri ke arah pembinaan yang dapat menjauhkan mereka dari rasa puas pada hal-hal yang sudah termebtub dalam karya ulama dulu, maka dari itu mereka diajarkan pada cara berfikir yang merdeka, kritis dan radikal agar setiap hal yang difikirkan agamis betul-betul menyimpulkan landasan dari qur'an dan hadits.

Hal yang demikian didukung oleh ucapan Abdul Jalil Idris sebagai berikut : "Hendaknya orang yang meruntut ilmu syari'at tidak membengkar orang yang menyangka bahwa seluruh masalah yang dikomplikasi di-

¹ Ngelim Purwanto, dkk., Administrasi Pendidikan, Cetakan ketujuh, Mutiara, Jakarta, 1979, hal. 125.

dalam kitab-kitab Fiqh adalah yang disyariatkan oleh Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga mengakibatkan orang-orang yang mengingkarnya diantara pendapat yang ada dalam kitab tersebut tetapi berpaling dari pedasnya diketahui murtad dari Islam".²

Bekerhikannya sengenat pembinaan yang demikian, agar para santri kuat mentalnya dari pengaruh rasa kepentingan pada hasil ilmu fililu serta emosir yang dapat membahayakan. Hal yang demikian dapat dilihat dalam pengajaran fiqh di pesantren tersebut, yaitu para santri tidak diperkenalkan pada pendapat ulama, agar mereka benar-benar dapat memahami langsung aneka hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Okeh karena itu pelajaran Fiqh di pesantren ini adalah : Al-Qur'an yang menyangkut ayat-ayat hukum dan hadits-hadits hukum. Ranya terhadap kedua sumber itulah pesantren mengambil pemberian untuk mendapatkan sesuatu hukum (negociatibus his hukum).³ Sedangkan usaha untuk mengajari para santri agar mampu memahami hukum dari nafinya, maka diajarkanlah kepada mereka beberapa ilmu, seperti : Qaidah-qaidah bahasa Arab, Ilmu Boleghah, Ilmu Ushul Fiqh, Ilmu Tafsir dan Ilmu Hadits.⁴

Kemudian yangkah yang ditempuh pesantren untuk memudahkan para santri dalam belajar dan guru dalam mengajar, pengasuh menyusun buku-buku / diktat

² Abdul Jalil Isa, Masalah-Masalah Keagamaan yang Boleh Dipergolilahkan Antara Sosial Islam, Alih Bahasa Thalibah Mancur, dan Masyur Amin, Cetakan Pertama Al-Nasrif, Bandung, 1978, hal. 118.

³ Hasan Abdul Qadir, Kepala Pesantren Persis Bengil, Bengil, Wawancara, tanggal 25 Februari 1986.

⁴ Pengurus Pesantren Persis Bengil, Riwayat Ringkas Pengurus Pesantren Islam Bengil Putera Islami, Bengil, 1978, hal. 29.

yang judulnya disesuaikan dengan materi pelajaran yang telah ditentukan. Misalnya : Buku pengajaran shalat dan At Tauhid karya A. Haseen dan buku Ilmu Hadits serta Ushul Fiqh karya Abdul Qadir Haseen.⁵

b. Kegiatan Diskusi

Selain lewat jalur kegiatan belajar mengajar, pesantren menerapkan suatu kegiatan yang memberi kebebasan pada santri dalam mengembangkan suatu macam dan membentuknya, yaitu diskusi. Yang diharapkan dengan kegiatan ini adalah agar para santri senantiasa terlatih dan berani serta tanggap saatanya dalam merespon **turbagni percaolan** dan melatih pula cara berfikir yang rasional, radikal dan kritis. Lebih-lebih dalam menentang pendapat atau faham yang tidak sejalan dengan Al Qur'an dan As-Sunnah.

Kegiatan diskusi ini bukan hanya dilakukan atas bimbingan para guru tetapi juga dengan teman-temannya mengenai berbagai permasalahan yang perlu dipecahkan bersama. Memang santri itu adalah insan yang masih pemula, sebagaimana kekurangan yang belum tercermin dalam akal fikirannya adalah selalu menjadi tuntutan. Karena itu pesantren memberi kompetensi kepada mereka untuk berdiskusi sendiri saja saja dilakukan di luar jam yang telah ditentukan untuk kegiatan lain.⁶

Hal yang dimaksud itu adalah untuk membangun perbedaan keilmuan, karena selain dicapai oleh masing-masing santri, di dapat pula berbagai macam informasi dari teman-temannya.

⁵ Nahmid Yusuf Gurici, Guru Pesantren Persis Bangil, Bangil, Wayancaru, 25 Februari 1986.

⁶ Chazie Abdul Qadir, Kepala Pesantren Persis Bangil, Bangil, Wayancaru, 25 Februari 1986.

Upaya desikian (kegiatan diajar mengajar dan diskusi) sejalan dengan pernyataan almarhum K. Hajar Dewantoro (tokoh Pendidikan Nasional Indonesia), sebagai berikut : Ing ngarsoacung tulodo, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu lewat sikap dan pertumbuhannya menjadikan dirinya pole pemimpinan dan ilmu bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ing medyo mangun karsa, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu membongkarkan sesangat berusaha dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya, dan tut wuri handayani, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diajukinya agar berani berada di depan dan sanggup menikul tanggung jawab.⁷

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Pesantren Persis Bengil bukan sekedar wadah yang menyuguhkan para santri untuk diajar ilmu saja, melainkan juga sebagai tempat pembinaan mental manusia pada cara berfikir, cara ber sikap dan cara mengejawantah macalah-macalah ke-Islam serta mental keberenian dalam menikul tanggung jawab ke-Islam.

c. Pembinaan Khusus

Dicampung dua aktifitas sebagaimana tersebut di atas, Pesantren Persis Bengil melakukan usaha secara khusus, yang merupakan kesempatan yang sangat bernilai bagi para santri yang masih pekerja cepat dan intelektualitasnya tinggi, yaitu macalah pembinaan yang khusus mengarah pada sumber Islam yang kedua. Untuk pembinaan khusus ini pesantren betul-betul membentuk anggotanya dengan selektif sekali, yaitu bagi santri yang dipandang mampu memerlukan pada santri yang ditentukan pada pembinaan khusus

⁷ Team Pembinaan Penatar, Bahan Pengkajian PA. IUD, 1983 dan GRIN, Team Pembinaan Penatar, Jakarta, 1983, hal. 45.

sue ini. Dengan demikian anggotanya hanya terdiri dari santri kelas IV, V dan VI.

Materi yang diajarkan pada pembinaan khuras ini adalah Ilmu Hadite. Hal ini agar para santri benar-benar mengetahui dan menggunakan materi tersebut, sehingga dapat mengerti tentang hadite yang boleh diperakai (maqbul) dan yang tidak boleh diperakai (marjud).

Kelau penulis perhatikan usaha pengajaran Hadite, baik di bangku sekolah maupun di pembinaan khuras, maka berarti pesantren ini telah menempuh langkah-langkah yang baik, dalam mencapai pengetahuan terhadap hadite. Pengalaman ini didasarkan pada sifat yang ditonjuk dalam pengajaran hadite maupun kitab yang dijadikan sebagai pokok pegangan, seperti Bulughul Marim, Riadhuszalihin, Da'lul Auluz.

Sedang sifat pengajarannya yaitu :

1. Penyajian ma'na lafedh, sifat ini memang masih sangat diperlukan oleh mereka untuk mengenal ~~ma~~ idah-qaidah lugah.
2. Membekali naraka dengan ilmu-ilmu hadite, sebab ilmu hadite merupakan ilmu yang sangat penting bagi orang yang ingin menelaah hukum-hukum Islam dan dengan ilmu itulah ia akan tahu antara hadite yang maqbul dan yang marjud. Agapun kitab pegangan untuk ilmu ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, pengasuh telah menyusun kitab Ilmu Hadite yang dibagikan kepada semua santri.⁸

Dari segi penggunaan kitab yang dijadikan sebagai pokok pegangan, maka penulis jumpai adanya usaha yang baik yaitu penggunaan kitab-kitab yang

⁸Ghasie Abdul Qadir, Kepala Pesantren Persis Bangil, Bangil, Wayancaru, 25 Februari 1986.

lebih selektif, sehingga para santri lebih banyak mengenal hadits-hadits yang shahih dari pada hadits dia'if dan ngudlu'.

Dengan demikian pesantren telah mengarahkan para santri kepada memahami hadits lewat jalur pembinaan khusus, sebab Al Hadits yang paling banyak memberikan penjelasan-penjelasan emoliyah umum baik dalam hubungan vertikal maupun dalam hubungan horizontal dari Al Qur'an, maka dari itu hadits dikatakan sebagai bayan tafsir, ta'kid dan tasyri'. Namun hadits mudah sekali untuk dipalsu dan sulit mengetahuinya kecuali orang-orang yang tahu ilmunya. Maka untuk menjaga itu semua para santri dibekali materi-materi untuk memahami Al Hadits dengan segera ilmunya. Hal ini dimaksudkan agar mereka mampu mengeluarkan hukum-hukum yang ada pada sumber Islam yaitu Al Qur'an dan Al Hadits jauh terasing dari pada pola pemahaman yang menyimpang.

Usaha ketiga ini merupakan usaha yang menggiring santri pada cara berfikir tentang ajaran Islam secara radikal dengan mengacungkan perbedaan pendapat sebagaimana yang terjadi sejak dahulu. Untuk ini maka para santri mulai diberikan kepada sumber hukumnya saja yaitu Al Qur'an dan Al Hadits. Sebab syari'at Islam adalah buatan manusia, tapi ciptaan Allah, yang buatan manusia bukan syari'at tetapi fiqh - yang merupakan hasil interpretasi dari dua sumber di atas. Hal ini adalah sesuai dengan ucapan Sayid Qutub dalam bukunya *Masyarakat Islam*, sebagai berikut :

"... Syari'at Islam itu adalah ciptaan Allah bermhubungan Qur'an dan Sunnah, sedangkan fiqh adalah ciptaan manusia yang terbit dari upaya memahami, memafirkhan dan menerapkan syari'at di dalam situasi tertentu".⁹

⁹Sayid Qutub, *Masyarakat Islam*, Alih Bahasa H. Ahmad Mu'thi Burdin, Al Marif, Bandung, 1983, hal. 38.

2. Aktifitas ekstern

a. Mengarong Buku

Hasil karya yang diterbitkan oleh Pesantren Persis Bangil baik yang dimuat pada media keponakan pinan pengasuh pesantren yang pertama (A. Husein) maupun pada media pengasuh yang kedua (Abdul Qadir Hascon) berjumlah puluhan korangan. Dari sekian banyak korangan tersebut, tidak lain hanyalah untuk duluah, yaitu menyebarkan faham pembaharuiannya, dengan maksud agar umat Islam senantiasa berada dalam naungan dua sumber aasinya dan menjadikannya sebagai pola landasan serta penuntun dalam setiap hal-hidupnya. Dicomparing hasil-hasil karya tersebut di sebarluaskan, juga sebagianya dijadikan sebagai literatur wajib bagi para santri. Dan sebagian yang lainnya hanya dijadikan sebagai buku bacaan biasa. Hal yang demikian dapat pemulih ketahui pada waktu penulis menjadi santri di pesantren tersebut, yaitu setiap siang sebelum menjadi santri disyaratkan menemui beberapa ketentuan. Pihaknya calon santri harus menemui uang untuk buku-buku yang telah disediakan oleh pesantren. Buku-buku tersebut sebagian besar adalah merupakan hasil karya para pesantren sendiri.

Carak pemulih yang diupayakan oleh Pesantren Persis Bangil rata-rata bernada rongrongan agar umat Islam menyikirkan segala hal keagamaan yang datangnya bukan dari Al qur'an dan Al Hadits, baik yang menyangkut aqidah, amaliyah dan cara memahami ajaran Islam dari dua sumbernya. Misalnya :

1). Buku At Tauhid, karya : A. Hascon.

Buku tersebut berisi macam kepercayaan yang berlandaskan pada Al qur'an dan Al Hadits. Dan juga berisi tentang hal-hal yang dapat merusak

men seseorang, yakni nasekah tasyyul dan khurafat.

- 2). Buku Pengajaran Shalat, oleh : A. Basoan
Pada pasal pertama buku ini, membahas tentang Rukun Iman dengan cegah dalilnya. Kemudian mem bahas tentang Rukun Islam juga dengan cegah dalilnya serta nasekah-nasekah yang termasuk kategori bid'ah.
Dari buku ini dapat diambil suatu penilaian tentang strategi pengaruh dalam menarikkan dawahnya. Sebab buku tersebut berjudul Pengajaran Shalat, tetapi memuat nasekah keimanan. Maka ini berarti bahwa pengaruhnya sangat prihatin terhadap agidah dari umat Islam atau pesabda yang kebotulan lainnya berlumuran dengan nasekah hal-hal yang serupa misalnya seperti syizik dan khurafat.
- 3). Buku Ijma', qias, Madhab, Taqlid, oleh A.Bas - an.
Buku ini berisi pembahasan sebagian besar judul buku itu. Buku tersebut menekankan kebolehan dan terlarangnya menggunakan ijma' dan qias serta menjelaskan pula larangan bermadhab dan bertaqlid yang samaanya disertai dalil / alasan. Di samping itu buku tersebut berisi pembahasan dengan tujuan agar umat Islam berjihad.
(Buku-buku Pesantren Persis Bungil yang lain dapat dilihat di lampiran).

b. Penerbitan

Lembaga ini dikenal dengan LP3B (Lajnah Penerbitan Pesantren Persis Bungil), yang didirikan pada tahun 1983. LP3B adalah sebuah lembaga yang merupakan bagian dari organisasi Pesantren Persis Bo-

ngil. Lebih ini, seperti halnya dengan pesantren itu sendiri, bekerja dalam bidang do'wah dan pendidikan Islam. Bila pesantren menangani hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan formal (sekolah), maka Lebih ini bertugas menyampaikan risalah Islamiah, melalui penerbitan buku-buku, risalah-risalah, brosur-brosur dan lain-lain dalam bentuk tulisan.¹⁰

6. Pesantren Remedien

Pesantren Remedien ini adalah suatu istilah dari kegiatan pesantren yang terbuka untuk umum yang diadakan hanya pada bulan Ramadhan, kerena itu kegiatan ini diberi nama Pesantren Remedien. Kegiatan ini diadakan sejak tahun 1402 H/1980 M.¹¹

Kegiatan ini adalah kegiatan pengajian umum yang membahas tentang naseem percoalan yang terbuka bagi siapa saja yang ingin menghadirinya dan mengajukan berbagai naseem percoalan baik yang menyangkut masalah Aqidah, Fiqh, Tafsir, Hadits dan segala masalah agama.

Adapun tujuan dari pedoman kegiatan ini adalah sama dengan tujuan pesantren, yaitu agar umat Islam selamat dari taqlid buta, takhyul dan khurafat serta anacir lain yang membahayakan hidupan umat Islam, aqidah dan amaliyahnya. Dan yang sangat diharapkan dalam kegiatan ini menurut ketetapan Ghazie adalah agar umat Islam mampu memahami ajaran Islam

¹⁰ A. Hassan, Alibab, Cetakan Kalimah, LP3B, Bengil, 1983, hal. kulit buku.

¹¹ Pengaruh Pesantren Pernik Bengil, Karya Tesis Lla Studi Islam Jahan, Bengil, 1983, hal. 4*

dari dua sumbernya yaitu Al qur'an dan Al Hadits.¹²

6. Kursus Terulis

Kursus ini diberi nama "Study Kitabul Iblam", yang dieleksan pada tahun 1404 H/1983 M dan dibina oleh Abdul Qadir Hasen dan Drs. Sudarmo Mac'udi.

Kursus ini diselenggarakan disamping sebagai tinjuk lanjut untuk lebih mendalam mengajari agama bagi para eks peserta "Pesantren Ramadhan", juga untuk para generasi mudalainya yang berminat mempelajari Islam. Materi yang disampaikan dalam kursus ini mencakup bidang study : Aqidah, Akhlak, Tafsir, Hadits, Iman dan Amal, Ushul Fiqih dan Mufti-hathul Hadits.

Tujuan dari kursus ini adalah :

1. Mengembangkan karakter Muslim dan Muslimah yang memiliki aqidah yang kokoh dan murni. Aqidah yang sanggup menggerakkan seluruh sikap hidupnya selaras dengan nilai-nilai akhlak Islam, demi menghargai ridha Allah SWT.
2. Agar umat Islam benar-benar memahami Islam dari sumbernya Al qur'an dan Hadits, sehingga terhindar dari taqlid buta.
3. Mengembangkan karakter Muslim dan Muslimah yang cakap dan berilmu sehingga mampu menilai dan mengembangkan pengetahuannya, yang kelebihan pada gilirannya dapat dikluster menjadi pembaharu (mujaddid) dan pejuang (mujahid).¹³

¹² Hasan Abdul Qadir, Kepala Pesantren Persis Bengil, Waynegera, tanggal 25 Februari 1986.

¹³ Pengurus Pesantren Persis Bengil, Kursus Terulis Studi Kitabul Iblam. Di sit., hal. 5.

e. Perutusan Mualligh dan Khatib Jum'ah

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mempunyai fungsi melatih para santri dalam membina dirinya menjadi seorang mualligh.

Upaya ini diprogramkan setiap tahun ke seluruh tanah air sebagaimana yang sering dijalankan ke beberapa daerah antara lain : Jawa, Sumatra, Ujung Pandang, Flores, dan lain-lain. Kegiatan ini hanya untuk seseorang tingkat terakhir.

Sedangkan perutusan khatib Jum'at hanya di daerah Bengil atau di daerah tetangga Pesantren Peuleuq Bengil sendiri. Sedangkan bagi puteri ada juga kegiatan ini yang diadakan sebulan sekali.

Adapun tujuan pokok yang diharapkan dengan kegiatan ini, menurut penjelasan tata usaha Pesantren Peuleuq yang sering menemui para santri puteri dalam kegiatan tersebut adalah untuk menyebarkan mesi pesantren yang bertolek dari pada perintah untuk beriman takruf nabi mungkar yaitu mengajak masyarakat agar benar-benar kembali kepada naungan Al qur'an dan Al Hadits dalam segala aspek kehidupannya dengan cara pengajaran yang berdasarkan cara berfikir mordaka dengan ketentuan tidak menyimpang dari dua sumber tersebut. Diharapkan pula dengan usaha ini agar umat Islam dapat membebaskan diri dari aliran haluk yang ada di kalangan masyarakat (mazhab), namun agar umat Islam hanyalah bernada hab pada qur'an dan Hadits saja. ¹⁴

¹⁴ Chai'rul Anom, Guru Pesantren Peuleuq Bengil, Bengil, Wewancara, tanggal 26 September 1985.